



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SULAWESI BARAT  
NOMOR: B/3/UN55/HK.01/2019**

**TENTANG  
KODE ETIK DOSEN  
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS SULAWESI BARAT**

- Menimbang : a. Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Menteri Riset Teknologi, dan Tinggi Republik Indonesia tentang Statuta Universitas Sulawesi Barat;
- b. Bahwa Kode Etik Dosen sebagaimana dimaksud huruf a, merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Dosen dalam melaksanakan tugas Tridharma Perguruan Tinggi dan pergaulan hidup, baik dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan Kode Etik Dosen di kampus.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Displin Pegawai Negeri Sipil;
  - g. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya;
  - h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tanggal 16 April 2012 Tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

### **MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SULAWESI BARAT TENTANG KODE ETIK DOSEN UNIVERSITAS SULAWESI BARAT.**
- PERTAMA : Peraturan Senat Akademik Tentang Kode Etik Dosen dan Universitas Barat Tahun 2019;
- KEDUA : Ketentuan lain belum diatur dalam Kode Etik Dosen Universitas Sulawesi Barat ini diatur dalam keputusan dan aturan pelaksanaan lainnya;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai Oktober 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagai mana mestinya.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Sulawesi Barat yang selanjutnya disebut Unsulbar adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Rektor adalah Rektor Unsulbar selaku Pimpinan perguruan Tinggi.
3. Senat adalah Senat Unsulbar.
4. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan Unsulbar.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan Unsulbar dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Komisi Etik adalah komisi yang berwenang untuk menilai pelanggaran di etik lingkungan Unsulbar.
7. Pelanggaran Kode Etik Dosen adalah segala bentuk perbuatan, ucapan, tulisan, gambar-gambar atau tindakan lain yang bertentangan dengan Kode Etik Universitas Sulawesi Barat dan Kode Etik Dosen Universitas Sulawesi Barat.
8. Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada Dosen yang melakukan pelanggaran Kode Etik.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN KODE ETIK**

### Pasal 2

Maksud penyusunan dari Kode Etik Dosen Universitas Sulawesi Barat ini adalah:

1. Menjamin tercapainya Sistem Pendidikan Nasional dibawah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi serta tujuan Universitas Sulawesi Barat;
2. Memberikan pedoman/arahan dan Ketentuan disiplin bagi seluruh dosen Universitas Sulawesi Barat dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai dosen.

### Pasal 3

Tujuan penyusunan dari Kode Etik Dosen Universitas Sulawesi Barat ini adalah:

1. Menuntun sivitas akademika, terutama dosen, agar selalu bersikap dan berperilaku etis sebagai dosen, baik dalam bidang akademik (pendidikan/pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) maupun dalam hubungan sosial kemasyarakatan secara umum.
2. Membentuk citra dosen yang profesional dalam penyelenggaraan manajemen pendidikan Universitas Sulawesi Barat sehingga dapat dijadikan sebagai teladan bagi mahasiswa yang mempersiapkan diri memasuki lingkungan masyarakat modern dan profesional;

## **BAB III NILAI DAN PRINSIP DASAR**

### Pasal 4

Setiap Dosen Unsulbar wajib berperilaku etis yang berpedoman kepada Nilai dan Prinsip Dasar sebagai berikut:

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan universitas di atas kepentingan pribadi, orang lain atau kelompok.
4. Memelihara keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsa.
5. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlakudalam melaksanakan tugas.

## **BAB V ETIKA UMUM DOSEN**

### Pasal 5

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah.
3. Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan

- yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
4. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab.
  5. Menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah, dan martabatnya baik sebagai Dosen PNS maupun Dosen Non PNS.
  6. Mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan.
  7. Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan.
  8. Memiliki perilaku yang dapat diteladani, bersikap jujur, obyektif, bersemangat, bertanggung jawab, serta menghindarkan diri dari ucapan dan perilaku yang tercela.
  9. Memiliki rasa semangat kebersamaan dan kekeluargaan terhadap semua sivitas akademika maupun tenaga administrasi.
  10. Menjunjung tinggi Azas, Visi, Misi, dan Tujuan Institusi.
  11. Menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan Tridharma Perguruan Tinggi.
  12. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada mahasiswa, dosen, dan masyarakat.
  13. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara.
  14. Mencapai Beban Kerja Dosen yang ditetapkan.
  15. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat.

## **BAB VI**

### **TANGGUNG JAWAB DAN ETIKA DOSEN DALAM PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN**

#### Pasal 6

1. Berkewajiban membimbing mahasiswa secara profesional dalam membentuk pribadi yang berbudi luhur sebagai manusia seutuhnya yang berjiwa Pancasila.
2. Berusaha mengetahui secara maksimal informasi tentang potensi mahasiswa bimbingannya untuk memperlancar pelaksanaan proses pembelajaran.
3. Melaksanakan tugas pendidikan dan pembelajaran dengan penuh rasa tanggung jawab dan kreativitas yang tinggi untuk menciptakan proses pembelajaran yang kondusif sehingga diperoleh hasil yang maksimal.
4. Mengutamakan peningkatan mutu dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
5. Menghormati dan memperlakukan mahasiswa sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia dalam proses pembelajaran.
6. Bersikap responsif dan akomodatif terhadap perkembangan ipteks.
7. Menyempurnakan metode pendidikan dan pembelajaran;
8. Melakukan pembinaan terhadap mahasiswa baik dalam bentuk ekstra kurikuler maupun intrakurikuler;
9. Memberi teladan, membangun kreativitas dan memberikan dorongan yang positif kepada mahasiswa;

10. Menjaga kehormatan diri dengan tidak melanggar norma yang berlaku dalam menjalankan tugasnya sebagai dosen.
11. Membimbing mahasiswa secara akademik dan non akademik dengan penuh dedikasi, disiplin dan kearifan.
12. Menghindarkan diri dari menerima gratifikasi.

## **BAB VII**

### **ETIKA DOSEN DALAM PENELITIAN**

#### Pasal 7

1. Jujur dan menghindarkan praktek plagiarisme.
2. Obyektif dan memiliki komitmen yang tinggi dalam melakukan penelitian, baik dalam merencanakan, melaksanakan, mempublikasikan hasil penelitiannya, maupun dalam menulis karya ilmiah.
3. Menghargai hak cipta (HKI) dan karya ipteks orang lain.
4. Dapat bekerja sama dan menerima saran-saran dari peneliti dan atau penulis karya ilmiah yang lain.

## **BAB VIII**

### **ETIKA DOSEN DALAM PUBLIKASI ILMIAH**

#### Pasal 8

1. Menghindari tindakan plagiat yaitu perbuatan sengaja atau tidak sengaja mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai;
2. Menggunakan kedudukan, status, jabatan, dan pengaruh kekuasaan untuk memaksa memasukkan namanya ke dalam suatu kegiatan penelitian atau ke dalam suatu karya ilmiah apapun yang dianggap layak, baik sebagai peneliti maupun sebagai pengarang;
3. Tidak melupakan penelitian dan peneliti terdahulu;
4. Menggunakan data atau hasil penelitian yang diperoleh dari hasil penelitian kelompok tanpa persetujuan dari rekan-rekan peneliti dengan tidak mencantumkan nama-nama penelitinya;
5. Menggunakan data penelitian atau hasil kerja mahasiswa yang dibimbingnya tanpa persetujuan dari mahasiswa tersebut dan mengaku bahwa dia sebagai peneliti tunggal hasil penelitian tersebut;
6. Mengambil data hasil penelitian orang lain, kemudian menjadikan-nya sebagian dari kajian ilmiahnya tanpa membuat pernyataan yang jujur terhadap sumber aslinya;
7. Mencantumkan sumber penggunaan gambar dan tabel yang dikutip;

**BAB IX**  
**ETIKA DOSEN DALAM**  
**PENGABDIAN MASYARAKAT**

Pasal 9

1. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai kegiatan untuk pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni bagi masyarakat.
2. Menghormati dan memperlakukan khalayak sasaran/masyarakat sebagai mitra kerja yang sederajat.
3. Bersikap dan bertingkah laku menghormati agama, kepercayaan, aturan, norma, dan adat istiadat setempat, berpenampilan santun, dan mencerminkan sikap dan kepribadian yang luhur.
4. Lugas, tulus, dan jujur dalam menyampaikan informasi, saran, dan rekomendasi, serta tidak memanfaatkan kedudukan/jabatannya untuk kepentingan/keuntungan diri sendiri dan pihak lain.
5. Memelihara kesetiakawanan dan menjaga sikap malaqbiq dalam interaksi dengan masyarakat.

**BAB X**  
**KOMISI ETIK**

Pasal 10

1. Komisi Etik terdiri atas Rektor Unsulbar, Wakil Rektor Unsulbar Bidang Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerjasama, Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan, Dekan Fakultas yang bersangkutan, Kepala Biro Akademik dan Umum, dan Kepala Bagian Umum dan Keuangan.
2. Pejabat yang berwenang memberikan sanksi bagi dosen yang melanggar kode etik adalah Rektor Unsulbar.
3. Rektor Unsulbar dapat memberikan kewenangannya kepada Pimpinan Fakultas atau Pimpinan Pelaksana Administrasi sebagai atasan langsung dosen yang bersangkutan untuk memeriksa dan memberikan sanksi.

Pasal 11

Tugas dan Kewenangan Komisi Etik

1. Komisi etik bertugas menyelidiki pelanggaran kode etik di lingkungan Unsulbar dan menetapkan sanksi yang tepat bagi pelaku.
2. Ruang lingkup tugas Komisi Etik mencakup masalah akademik (pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat) dan masalah non akademik (hukum, moral, dan etika dalam hubungan dengan masyarakat).

Pasal 12

Prosedur Sidang Kode Etik Dosen

1. Setiap Jabatan atau pangkat anggota Tim Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan atau pangkat dosen yang diperiksa karena disangka melanggar Kode Etik.

2. Masa tugas Dewan Kode Etik berakhir pada saat selesai dilakukan pelaporan hingga proses pemeriksaan terhadap pelanggaran Kode Etik.
3. Tim Kode Etik bertugas :
  - a) Memeriksa dosen yang disangka melakukan pelanggaran Kode Etik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
  - b) Meminta keterangan dari pihak lain dan/atau pejabat lain yang dipandang perlu;
  - c) Mendengarkan pembelaan diri dari dosen yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik;
  - d) Memberikan rekomendasi kepada Rektor dalam hal pemberian sanksi;
  - e) Menyusun laporan hasil pemeriksaan pelanggaran kode etik yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan.

## **BAB XI**

### **SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK**

#### Hukuman Disiplin Ringan

##### Pasal 11

1. Teguran lisan bagi dosen yang tidak masuk tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja,
2. Teguran tertulis dosen yang tidak masuk tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja, dan
3. Pernyataan tidak puas secara tertulis bagi dosen yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja.

#### Hukuman Disiplin Sedang

##### Pasal 12

1. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun bagi dosen yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 16 (enam belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja,
2. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun bagi dosen yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 25 (dua puluh lima) hari kerja, dan
3. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun bagi dosen yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 26 (dua puluh enam) sampai dengan 30 hari kerja.

#### Hukuman Disiplin Berat

##### Pasal 13

1. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun bagi dosen yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31 (tiga puluh satu) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) hari kerja,
2. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi dosen

- yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) hari kerja,
3. Pembebasan dari jabatan bagi pegawai yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 41 (empat puluh satu) sampai dengan 45 (empat puluh lima) hari kerja, dan
  4. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai dosen bagi dosen yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih.

## **BAB XII LAIN-LAIN**

### Pasal 14

1. Dosen yang mendapatkan ijin atau tugas belajar wajib melaporkan *progress report* studinya setiap semester kepada atasan langsungnya.
2. Dosen yang mendapatkan ijin atau tugas belajar wajib berkomunikasi dengan pimpinan/atasannya sebagai bentuk silaturahmi.
3. Dosen wajib menjaga komunikasi dengan mahasiswa bimbingan maupun mahasiswa yang diajar.
4. Apabila berhalangan mengajar, sebaiknya memberitahukan lebih awal (yang bisa dilakukan melalui Program Studi).
5. Dosen harus menepati janji-janji yang dibuat dengan mahasiswa.
6. Dosen memberikan contoh kepada mahasiswa untuk berpakaian yang rapi dan santun sesuai dengan ketentuan lembaga.
7. Dosen mengingatkan mahasiswa untuk menjaga kebersihan dan kerapian ruang kuliah.



### **BAB XIII PENUTUP**

#### Pasal 15

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur dengan Peraturan dan/atau Keputusan tersendiri.
2. Peraturan dan/atau Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan Ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam Peraturan dan/atau Keputusan Kode Etik Dosen ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majene  
Pada tanggal : 2 Oktober 2019  
REKTOR,

TTD

AKHSAN DJALALUDDIN  
NIP. 19611212 198702 1 001

Disalin Sesuai dengan Aslinya  
Kepala Biro Akademik dan Umum

DRS. ABDUL LATIF DOLLAH, MM  
NIP 19631231199031013